



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dermawan Adi Prakoso Bin Berbudi Bawa Laksana;
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Grogol RT.001 RW.001, Desa Kalisalam, Kecamatan Dringu, Kab. Probolinggo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Asmadi Bin Suwanto ditangkap 17 September 2022 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pbl tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pbl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DERMAWAN ADI PRAKOSO Bin BERBUDI BAWA LAKSANA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Mencoba melakukan kejahatan dipidana berupa mengambil barang sesuatu berupa kalung emas dengan gantungan cincin emas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternavite
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa DERMAWAN ADI PRAKOSO Bin BERBUDI BAWA LAKSANA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kalung emas model rantai dobel dengan berat 5,1 gram;
 - 1 (Satu) buah cincin emas plat dengan berat 3 gram;
 - 1 (Satu) lembar surat emas No. 027946 UU dari Toko Emas Sari dengan barang berupa 1 (satu) buah kalung emas model rantai dobel dengan berat 5,1 gram seharga Rp2.295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (Satu) lembar surat emas No. 328997 dari Toko Emas Nawawi dengan barang berupa 1 (satu) buah cincin emas plat dengan berat 3 gram seharga Rp1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).**(dikembalikan kepada saksi SURTIANI)**
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type FU150SCD, Tahun 2012, Nopol : N-2987-SR, Warna Putih Biru, Noka : MH8BG41CACJ792157, Nosin : G420ID852625;
 - 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki, Type FU150SCD, Tahun 2012, Nopol : N-2987-SR, Warna Putih Biru, Noka : MH8BG41CACJ792157, Nosin : G420ID852625;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kontak sepeda motor merk Suzuki, Type FU150SCD, Tahun 2012, Nopol : N-2987-SR, Warna Putih Biru, Noka : MH8BG41CACJ792157, Nosin : G420ID852625;

(dirampas untuk Negara)

- 1 (Satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (Satu) buah masker warna hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna cokelat;
- 1 (Satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (Satu) buah tongkat besi pemukul warna hitam;
- 1 (Satu) pasang sandal gunung warna hitam

(dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar **Terdakwa DERMAWAN ADI PRAKOSO Bin BERBUDI BAWA LAKSANA** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa DERMAWAN ADI PRAKOSO Bin BERBUDI BAWA LAKSANA pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Letjen Suprpto 75 RT. 008 RW. 006 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Mencoba melakukan kejahatan dipidana berupa mengambil barang sesuatu berupa kalung emas dengan gantungan cincin emas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SURTIANI atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pbl



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa perjalanan pulang setelah mengantar istri terdakwa bekerja dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type FU150SCD, Tahun 2012, Nopol : N-2987-SR, Warna Putih Biru dan pada saat melintasi Jl. Letjen Suprpto Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo terdakwa melihat saksi SURTIANI dengan menggunakan kalung emas sedang berdiri didepan pos kambling kemudian terdakwa, memutar lalu mendekati saksi SURTIANI dari arah belakang dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SURTIANI terdakwa langsung mengambil kalung emas dengan gantungan cincin emas tersebut dengan cara menarik paksa dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan kalung tersebut putus dan saksi SURTIANI terjatuh kebelakang, namun dikarenakan kalung tersebut tersangkut di baju saksi SURTIANI sehingga terdakwa tidak berhasil mengambil kalung tersebut, kemudian saksi SURTIANI berteriak menyebabkan terdakwa kabur melarikan diri, kemudian saksi SURTIANI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Probolinggo Kota guna proses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa DERMAWAN ADI PRAKOSO Bin BERBUDI BAWA LAKSANA pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Letjen Suprpto 75 RT. 008 RW. 006 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, Mencoba melakukan kejahatan dipidana berupa mengambil barang sesuatu berupa kalung emas dengan gantungan cincin emas yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban SURTIANI atau setidaknya bukan milik terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa perjalanan pulang setelah mengantar istri terdakwa bekerja dengan menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type



FU150SCD, Tahun 2012, Nopol : N-2987-SR, Warna Putih Biru dan pada saat melintasi Jl. Letjen Suprpto Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo terdakwa melihat saksi SURTIANI dengan menggunakan kalung emas sedang berdiri didepan pos kambling kemudian terdakwa, memutar lalu mendekati saksi SURTIANI dari arah belakang dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SURTIANI terdakwa langsung mengambil kalung emas dengan gantungan cincin emas tersebut sehingga menyebabkan kalung tersebut putus dan tersangkut di baju saksi SURTIANI yang menyebabkan terdakwa tidak berhasil mengambil kalung tersebut, kemudian saksi SURTIANI berteriak menyebabkan terdakwa kabur melarikan diri, kemudian saksi SURTIANI melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Probolinggo Kota guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 kuhp Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Surtiani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai percobaan pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.00 WIB di depan rumah saya di Jalan Letjend Suprpto 75 RT.08 RW.06 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang akan diambil berupa 1 (Satu) buah kalung emas model rantai dobel dengan berat 5,1 gram dan 1 (satu) cincin emas plat dengan berat 3 gram;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah pelaku ditangkap Polisi baru Saksi mengetahui bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.00 WIB di Jalan Letjend Suprpto 75 RT.08 RW.06 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Saksi sedang berbincang dengan saudara Saksi di depan rumah, tepatnya di depan pos kamling dengan posisi Saksi menghadap pos kamling, kemudian dari arah selatan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor suzuki satria warna putih biru mendekati Saksi dan menarik kalung emas dengan gantungan cincin emas yang Saksi pakai di leher dengan menggunakan tangan kirinya dari arah belakang, kemudian Saksi berusaha mempertahankan



kalung tersebut namun akhirnya Saksi terjatuh ke belakang akibat tarikan dari Terdakwa dan kalung yang Saksi pakai tersebut putus sehingga Saksi langsung teriak maling-maling sambil berlari ke arah utara namun Saksi tidak dapat mengejanya, selanjutnya kalung emas dengan gantungan cincin emas yang saya pakai tersebut tidak berhasil dibawa oleh pelaku karena tersangkut baju Saksi;

- Bahwa saat itu ada suami Saksi yang bernama YASIN yang saat itu ada dilokasi kejadian lalu ada keponakan Saksi yang bernama ANDI DWI KURNIAWAN yang sesaat setelah kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengalami kekerasan fisik;
- Bahwa Saksi mempunyai surat dari 1 (Satu) buah kalung emas model rantai dobel dengan berat 5,1 gram dan 1 (satu) cincin emas plat dengan berat 3 gram milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari Saksi untuk mengambil kalung tersebut;
- Bahwa harga barang yang coba diambil Terdakwa adalah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti perhiasan emas adalah milik Saksi, sedangkan barang bukti lain saksi tidak tahu milik siapa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Yasin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai percobaan pencurian terhadap barang-barang milik istri Saksi (Saksi Surtiani);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.00 WIB di depan rumah Saksi di Jalan Letjend Suprpto 75 RT.08 RW.06 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang yang akan diambil berupa 1 (Satu) buah kalung emas model rantai dobel dengan berat 5,1 gram dan 1 (satu) cincin emas plat dengan berat 3 gram;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah pelaku ditangkap Polisi baru saya mengetahui bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.00 WIB di Jalan Letjend Suprpto 75 RT.08 RW.06 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo istri Saksi sedang berbincang dengan saudara Saksi di depan rumah, tepatnya di depan pos kamling dengan posisi istri Saksi menghadap pos kamling, sedangkan



Saksi ada di sebelah utara sekira 5 (lima) meter dari posisi istri Saksi, kemudian dari arah selatan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor suzuki satria warna putih biru mendekati istri saya dan menarik kalung emas dengan gantungan cincin emas yang istri saya pakai di leher dengan menggunakan tangan kirinya dari arah belakang, kemudian istri Saksi berusaha mempertahankan kalung tersebut namun akhirnya istri Saksi terjatuh ke belakang akibat tarikan dari Terdakwa dan kalung yang istri Saksi pakai tersebut putus sehingga Saksi dan istri Saksi langsung teriak maling-maling sambil berlari ke arah utara namun Saksi dan istri saya tidak dapat mengejanya, selanjutnya kalung emas dengan gantungan cincin emas yang istri Saksi pakai tersebut tidak berhasil dibawa oleh pelaku karena tersangkut baju istri Saksi;

- Bahwa saat itu Saksi bercerita kepada keponakan Saksi yang bernama ANDI DWI KURNIAWAN sesaat setelah kejadian;
- Bahwa Istri Saksi tidak mengalami kekerasan fisik;
- Bahwa Istri Saksi mempunyai surat dari 1 (satu) buah kalung emas model rantai dobel dengan berat 5,1 gram dan 1 (satu) cincin emas plat dengan berat 3 gram milik istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin;
- Bahwa harga barang yang coba diambil adalah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti perhiasan emas adalah milik istri Saksi, sedangkan barang bukti lain Saksi tidak tahu milik siapa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Andik Dwi Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai percobaan pencurian yang dialami Bibi Saksi yaitu Saksi Surtiani;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.00 WIB di depan rumah bibi saya di Jalan Letjend Suprpto 75 RT.08 RW.06 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang-barang milik bibi saya yang akan diambil berupa 1 (Satu) buah kalung emas model rantai dobel dengan berat 5,1 gram dan 1 (satu) cincin emas plat dengan berat 3 gram;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, namun setelah pelaku ditangkap Polisi baru saya mengetahui bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;



- Bahwa Saksi mengetahui hal ini karena diberitahu oleh bibi Saksi bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.00 WIB di Jalan Letjend Suprpto 75 RT.08 RW.06 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo bibi Saksi sedang berbincang dengan saudara Saksi di depan rumah, tepatnya di depan pos kamling dengan posisi bibi Saksi menghadap pos kamling, kemudian dari arah selatan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor suzuki satria warna putih biru mendekati bibi Saksi dan menarik kalung emas dengan gantungan cincin emas yang bibi Saksi pakai di leher dengan menggunakan tangan kirinya dari arah belakang, kemudian bibi Saksi berusaha mempertahankan kalung tersebut namun akhirnya bibi Saksi terjatuh ke belakang akibat tarikan dari Terdakwa dan kalung yang bibi Saksi pakai tersebut putus sehingga bibi Saksi langsung teriak maling-maling sambil berlari ke arah utara namun bibi Saksi tidak dapat mengejanya, selanjutnya kalung emas dengan gantungan cincin emas yang bibi Saksi pakai tersebut tidak berhasil dibawa oleh pelaku karena tersangkut baju bibi Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak berada dilokasi namun Saksi langsung diberitahu oleh bibi Saksi sesaat setelah kejadian;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 13.30 WIB di gang Sunggi Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Saksi berhasil mengamankan karena mendapat cerita dari bibi Saksi dengan ciri-ciri Terdakwa yang disebutkan, ternyata Terdakwa ini pernah viral di Facebook dengan ciri-ciri yang sama, terekam CCTV melakukan penjabretan kalung terhadap seorang ibu lanjut usia di daerah Kelurahan Jati, selanjutnya ketika Saksi sedang bekerja di daerah Jalan Teuku Umar, Saksi melihat ada seseorang yang mirip dengan Terdakwa, sehingga Saksi langsung melakukan pembuntutan dengan mengendarai sepeda motor, hingga akhirnya Terdakwa menyadari kalau Saksi berupaya membuntuti, lalu Terdakwa mempercepat laju kendaraanya, hingga akhirnya Terdakwa belok ke gang sunggi dan Saksi dapat memberhentikannya, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar tadi pagi menjabret kalung bibi Saksi, dan Terdakwa terus mengelak dan tidak mengakui, lalu Saksi dibantu oleh warga sekitar mengamankan Terdakwa dan membawa ke rumah Ketua RT setempat, selanjutnya petugas dari Polres Probolinggo kota datang langsung



melakukan interogasi dan membawa Terdakwa ke Polres Probolinggo Kota;

- Bahwa saat diinterogasi Polisi, terdakwa mengakui telah melakukan penjambretan terhadap bibi Saksi pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.00 WIB di depan rumah bibi Saksi di Jalan Letjend Suprpto 75 RT.08 RW.06 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Bibi Saksi tidak mengalami kekerasan fisik;
- Bahwa Bibi Saksi mempunyai surat dari 1 (satu) buah kalung emas model rantai dobel dengan berat 5,1 gram dan 1 (satu) cincin emas plat dengan berat 3 gram milik istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa izin;
- Bahwa harga barang yang coba diambil adalah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti perhiasan emas adalah milik Bibi Saksi, sedangkan barang bukti lain Saksi tidak tahu milik siapa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.00 WIB di depan rumah saya di Jalan Letjend Suprpto 75 RT.08 RW.06 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang-barang yang berusaha Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik dari 1 (satu) buah kalung emas tersebut adalah SURTIANI setelah ditangkap Polisi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.00 WIB di Jalan Letjend Suprpto 75 RT.08 RW.06 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, setelah Terdakwa mengantar kerja istri Terdakwa ke PT. Eratex, Terdakwa pulang melewati Jalan Letjen Suprpto dan melihat korban Saksi SURTIANI sedang menggunakan kalung emas, lalu Terdakwa memutar jalan Letjen Suprpto setibanya di perempatan jalan Letjen Suprpto, Terdakwa masih melihat Saksi Surtiani masih berdiri di dekat Poskamling, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor pelan-pelan dari arah selatan ke utara kemudian mendekati



dan memepet Saksi Surtiani dari arah belakang dan langsung menarik kalung emas hingga putus namun karena kalung emas tersebut masih terkait di baju Saksi Surtiani akhirnya Terdakwa tidak berhasil membawa kalung emas dan langsung tancap gas;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya untuk membeli kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil kalung tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2022 sekira jam 22.00 WIB di Kantor Polres Probolinggo Kota, setelah diamankan oleh sejumlah warga sekira jam 14.30 WIB di gang Sunggi Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa barang bukti perhiasan emas adalah milik Saksi Surtiani, sedangkan barang bukti sepeda motor dan pakaian serta barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) buah kalung emas model rantai dobel dengan berat 5,1 gram;
2. 1 (Satu) buah cincin emas plat dengan berat 3 gram;
3. 1 (Satu) lembar surat emas No. 027946 UU dari Toko Emas Sari dengan barang berupa 1 (satu) buah kalung emas model rantai dobel dengan berat 5,1 gram seharga Rp2.295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
4. 1 (Satu) lembar surat emas No. 328997 dari Toko Emas Nawawi dengan barang berupa 1 (satu) buah cincin emas plat dengan berat 3 gram seharga Rp1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).
5. 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type FU150SCD, Tahun 2012, Nopol : N-2987-SR, Warna Putih Biru, Noka : MH8BG41CACJ792157, Nosin : G420ID852625;
6. 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki, Type FU150SCD, Tahun 2012, Nopol : N-2987-SR, Warna Putih Biru, Noka : MH8BG41CACJ792157, Nosin : G420ID852625;
7. 1 (Satu) buah kontak sepeda motor merk Suzuki, Type FU150SCD, Tahun 2012, Nopol : N-2987-SR, Warna Putih Biru, Noka : MH8BG41CACJ792157, Nosin : G420ID852625;
8. 1 (Satu) buah jaket warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;
10. 1 (Satu) buah masker warna hitam;
11. 1 (Satu) buah helm warna cokelat;
12. 1 (Satu) buah jam tangan warna hitam;
13. 1 (Satu) buah tongkat besi pemukul warna hitam;
14. 1 (Satu) pasang sandal gunung warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.00 WIB di depan rumah saya di Jalan Letjend Suprpto 75 RT.08 RW.06 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa barang-barang yang berusaha Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah kalung emas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik dari 1 (satu) buah kalung emas tersebut adalah SURTIANI setelah ditangkap Polisi;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.00 WIB di Jalan Letjend Suprpto 75 RT.08 RW.06 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, setelah Terdakwa mengantar kerja istri Terdakwa ke PT. Eratex, Terdakwa pulang melewati Jalan Letjen Suprpto dan melihat korban Saksi SURTIANI sedang menggunakan kalung emas, lalu Terdakwa memutari jalan Letjen Suprpto setibanya di perempatan jalan Letjen Suprpto, Terdakwa masih melihat Saksi Surtiani masih berdiri di dekat Poskamling, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor pelan-pelan dari arah selatan ke utara kemudian mendekati dan memepet Saksi Surtiani dari arah belakang dan langsung menarik kalung emas hingga putus namun karena kalung emas tersebut masih terkait di baju Saksi Surtiani akhirnya Terdakwa tidak berhasil membawa kalung emas dan langsung tancap gas;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya untuk membeli kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saat mengambil kalung tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2022 sekira jam 22.00 WIB di Kantor Polres Probolinggo Kota, setelah diamankan oleh sejumlah warga sekira jam 14.30 WIB di gang Sunggi Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti perhiasan emas adalah milik Saksi Surtiani, sedangkan barang bukti sepeda motor dan pakaian serta barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa harga barang yang coba diambil Terdakwa adalah Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Percobaan mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**barangsiapa**" menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Dermawan Adi Prakoso Bin Berbudi Bawa Laksana, yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pbl



oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Percobaan mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dinilai sebagai suatu percobaan apabila telah terdapat niat yang ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya perbuatan tersebut karena keadaan atau kehendak yang tidak berasal dari pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “Barang sesuatu” adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 sekira jam 06.00 WIB di Jalan Letjend Suprpto 75 RT.08 RW.06 Kelurahan Jati Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, setelah Terdakwa mengantar kerja istri Terdakwa ke PT. Eratex, Terdakwa pulang melewati Jalan Letjen Suprpto dan melihat korban Saksi SURTIANI sedang menggunakan kalung emas, lalu Terdakwa memutari jalan Letjen Suprpto setibanya di perempatan jalan Letjen Suprpto, Terdakwa masih melihat Saksi Surtiani masih berdiri di dekat Poskamling, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor pelan-pelan dari arah selatan ke utara kemudian mendekati dan memepet Saksi Surtiani dari arah belakang dan langsung menarik kalung emas hingga putus namun karena kalung emas tersebut masih terkait di baju Saksi Surtiani akhirnya Terdakwa tidak berhasil membawa kalung emas dan langsung tancap gas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas diketahui Terdakwa telah melakukan kegiatan permulaan dalam upaya mengambil kalung emas milik Saksi Surtiani dengan mencoba menarik kalung tersebut hingga putus, namun perbuatan tersebut tidak selesai karena kalung tersangkut di baju Saksi Surtiani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur percobaan mengambil barang sesuatu ini telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa telah ternyata barang sesuatu yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut, berupa kalung emas dengan bandul cincin adalah barang milik Saksi Surtiani;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terpenuhi;

Ad.4 . Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu tersebut tanpa seizin dan persetujuan pemiliknya yaitu Saksi Surtiani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Ad.5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani seperti memukul, menendang, mendorong atau menggunakan alat, sehingga membuat orang tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas diketahui bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa telah melakukan tarikan terhadap kalung yang berada di leher Saksi Surtiani

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata Terdakwa menggunakan kekerasan dengan melakukan tarikan yang dapat menyebabkan luka pada Saks Surtiani;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur didahului dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian ini telah dapat terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 53 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menilai adalah sama dengan lama pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah kalung emas model rantai dubel dengan berat 5,1 gram;
- 1 (Satu) buah cincin emas plat dengan berat 3 gram;
- 1 (Satu) lembar surat emas No. 027946 UU dari Toko Emas Sari dengan barang berupa 1 (satu) buah kalung emas model rantai dubel dengan berat 5,1 gram seharga Rp2.295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- 1 (Satu) lembar surat emas No. 328997 dari Toko Emas Nawawi dengan barang berupa 1 (satu) buah cincin emas plat dengan berat 3 gram seharga Rp1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Adalah barang milik saksi SURTIANI yang coba diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki, Type FU150SCD, Tahun 2012, Nopol : N-2987-SR, Warna Putih Biru, Noka : MH8BG41CACJ792157, Nosin : G420ID852625;
- 1 (Satu) buah kontak sepeda motor merk Suzuki, Type FU150SCD, Tahun 2012, Nopol : N-2987-SR, Warna Putih Biru, Noka : MH8BG41CACJ792157, Nosin : G420ID852625;

Adalah barang yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan dalam perkara ini dan memiliki nilai ekonomi, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (Satu) buah masker warna hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna cokelat;
- 1 (Satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (Satu) buah tongkat besi pemukul warna hitam;
- 1 (Satu) pasang sandal gunung warna hitam

Adalah barang yang dipergunakan sebagai alat bantu dalam melakukan kejahatan dalam perkara ini dan dikawatirkan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DERMAWAN ADI PRAKOSO Bin BERBUDI BAWA LAKSANA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dakwaan alternative kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kalung emas model rantai dubel dengan berat 5,1 gram;
 - 1 (Satu) buah cincin emas plat dengan berat 3 gram;
 - 1 (Satu) lembar surat emas No. 027946 UU dari Toko Emas Sari dengan barang berupa 1 (satu) buah kalung emas model rantai dubel dengan berat 5,1 gram seharga Rp2.295.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (Satu) lembar surat emas No. 328997 dari Toko Emas Nawawi dengan barang berupa 1 (satu) buah cincin emas plat dengan berat 3 gram seharga Rp1.155.000,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi SURTIANI;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Suzuki, Type FU150SCD, Tahun 2012, Nopol : N-2987-SR, Warna Putih Biru, Noka : MH8BG41CACJ792157, Nosin : G420ID852625;
- 1 (Satu) buah STNK sepeda motor merk Suzuki, Type FU150SCD, Tahun 2012, Nopol : N-2987-SR, Warna Putih Biru, Noka : MH8BG41CACJ792157, Nosin : G420ID852625;
- 1 (Satu) buah kontak sepeda motor merk Suzuki, Type FU150SCD, Tahun 2012, Nopol : N-2987-SR, Warna Putih Biru, Noka : MH8BG41CACJ792157, Nosin : G420ID852625;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) buah jaket warna hitam;
- 1 (Satu) buah celana pendek warna hitam;
- 1 (Satu) buah masker warna hitam;
- 1 (Satu) buah helm warna cokelat;
- 1 (Satu) buah jam tangan warna hitam;
- 1 (Satu) buah tongkat besi pemukul warna hitam;
- 1 (Satu) pasang sandal gunung warna hitam

Dimusnahkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riza Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh I Gn Agung Wira Anom Saputra, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H. **Yusti Cinianus Radjah, S.H**

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Ahmadi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Pbl